

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN HASIL TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

##### **1. Banjir Rab/Ombak**

Pasang Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine kentongan dan lain sebagainya. Adanya teknologi yang semakin berkembang pesat, saat ini telah banyak ditemui alat *warning system* tentang bencana alam yang akan terjadi. Seperti halnya yang dilakukan oleh pengurus pokdarwis di Pantai Sine, bahwa di daerah tersebut terdapat alat khusus peringatan gelombang tsunami. Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 46 ayat c Menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi resmi seputar bencana alam yang sering terjadi wilayahnya. Terlebih untuk informasi yang akan terjadi pada wilayah tersebut. pada penelitian ini studi kasus baru-baru ini terjadi di Pantai Klatak, Pantai Gemah dan Pantai Sine. Informasi beredar akan terjadi tsunami di wilayah tersebut, maka masyarakat pun berbondong-bondong mencari dataran tinggi untuk

mengungsi. Masyarakat percaya jika alat itu berbunyi, maka akan terjadi tsunami. Padahal BPBD tidak mengetahui jika alat itu berbunyi, dan informasi seputar tsunami hanya *hoax*.

Melihat kasus bencana alam di Tulungagung ini, perlu ditingkatkan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Perlu dibentuknya satuan penanganan bencana alam berupa komunitas maupun organisasi resmi dari pemerintah yang berwenang. Hal ini diharapkan mampu memberikan bantuan sekiranya kebutuhan sehari-hari. Terbentuknya kelompok penanggulangan berbasis masyarakat bertujuan sebagai wadah dalam upaya menanggulangi bencana, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat terkoordinasi dengan baik dan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Komunitas saat ini disiapkan untuk berperang aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan evaluasi agar komunitas memiliki kemampuan melakukan berbagai hal berkaitan dengan pengurangan ancaman, risiko dan dampak bencana secara mandiri dan menggunakan segala potensi yang ada. Seperti halnya yang dilakukan oleh pokdarwis yang berada di Pantai Gemah. Mereka melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar Keboireng, Besole, Besuki, untuk tanggap akan bencana alam. Kerjasama ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang akan terjadi. Pengurangan risiko berbasis komunitas ini dianggap lebih efektif karena beberapa alasan, diantaranya:

- a. Masyarakat yang pertama kali mengalami bencana (mereka ada di garis depan), maka perlu kemampuan merespons bencana secara cepat sebelum bantuan luar datang.
- b. Sebagian besar pertolongan datang terlambat, mereka harus menolong dirinya pada waktu-waktu emas.
- c. Masyarakat adalah pihak yang paling mengenai tingkat kerusakan, kehilangan akibat bencana.
- d. Pendekatan *top-down* gagal mengenali kebutuhan lokal masyarakat yang rentan mengabaikan kapasitas dan sumber daya yang potensial dan di beberapa kasus meningkatkan kerentanan.

Pokdarwis ini merangkul masyarakat untuk tetap kerjasama dengan pemerintah perlu bersinergi dalam mengurangi resiko bencana alam yang terjadi. Implementasi penerapan beberapa pasal yang terdapat di UU No. 24 Tahun 2007 terlihat jelas sudah diterapkan di wilayah pesisir Pantai Selatan Tulungagung, meski hal ini belum berjalan maksimal.

Lokasi: Wilayah Pantai (Sine, Klatak, Gemah, dan Popoh

JENIS UPAYA	TEMUAN PENULIS	IMPLEMENTASI PASAL
<b>KEGIATAN PENCEGAHAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memasang alat peringatan dini ESW (<i>Early Warning System</i>).</li> <li>➤ Membuat tanggul pencegahan air pasang.</li> <li>➤ Menanam mangrove disekitar pantai.</li> </ul>	Pasal 4 (b)
<b>KESIAPSIAGAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membarikan edukasi kepada masyarakat mengenai bencana alam hidrometeorologi.</li> <li>➤ Gotong royong dalam membuat tanggul pasir yang ditempatkan di karung.</li> </ul>	Pasal 4 (c)

<p style="text-align: center;"><b>MITIGASI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik. Masyarakat diberikan pemahaman untuk tidak terlalu mempercayai sebuah berita yang tidak jelas sumbernya.</li> <li>➤ Ada simulasi warga menuju dataran tinggi. Simulasi ini bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan menghadapi bencana alam tanpa adanya kepanikan.</li> <li>➤ Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tanggap bencana.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 (c)</p>
<p style="text-align: center;"><b>TANGGAP DARURAT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Evakuasi warga yang bermukim di pesisir pantai.</li> <li>➤ Membuat tanggul bencana dengan pasir.</li> <li>➤ Mengungsi di dataran tinggi, biasanya masyarakat Sine pergi ke bukit yang berada diantara Pantai Sine dan Pantai Popoh.</li> <li>➤ Penyelamatan terhadap harta benda yang masih bisa dibawa (TV, Kasur, serta Kendaraan).</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 a</p>
<p style="text-align: center;"><b>REHABILITASI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberikan sarana informasi yang bisa diakses seluruh masyarakat. <i>Call center</i> khusus untuk masing-masing lokasi pantai yang dapat digunakan untuk mencari informasi tentang bencana yang akan terjadi di pantai tersebut, dan juga memberikan informasi resmi mengenai informasi pasti kepada masyarakat.</li> <li>➤ Mendorong semangat kekeluargaan dan jiwa sosial gotong royong masyarakat dengan pemerintah setempat.</li> <li>➤ Membentuk komite penanganan benca alam dengan anggotanya terdiri dari BPBD dan masyarakat.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>

<b>REKONTRUKSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan pembenahan sarana penjualan makanan dan aksesoris oleh-oleh wisatawan di pesisir Pantai Sine dan Pantai Popoh.</li> <li>➤ Pembenahan sarana penangkaran udang di Pantai Klatak.</li> <li>➤ Pembanahan sarana pemantauan Pantai di Pantai Gemah.</li> <li>➤ Pembuatan tanggul yang lebih kuat di wilayah pantai selatan.</li> <li>➤ Penambahan sarana pendeteksi</li> </ul>	Pasal 4 f
--------------------	---	-----------

**Tabel. 5.1: Keterkaitan pasal UU No. 24 Tahun 2007 dengan temuan peneliti di wilayah pantai.**

## 2. Tanah Longsor

Sementara wilayah rawan longsor yang berada di Pagerwojo dan Sendang Tulungagung, disinyalir karena bebrapa faktor, diantaranya ialah:

- a. Pemotongan tebing pada penambangan batu dilereng yang terjal.
- b. Penimbungan tanah urugan di daerah lereng.
- c. Kegagalan struktur dinding penahan tanah.
- d. Pengalihan lereng.
- e. Penebangan pohon secara liar sehingga terjadi penggundulan hutan.
- f. Adanya budidaya kolam ikan dan genangan air diatas lereng.
- g. Sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman.
- h. Pengembangan wilayah yang tidak seimbang dengan kesadaran masyarakat, sehingga Rencana Untuk Tata Ruang (RUTR) tidak ditaati yang akhirnya merugikan diri sendiri.
- i. Terjadinya bocoran air saluran dan luapan air saluran.
- j. Pada umumnya terjadinya bencana alam seperti bencana longsor sebagian besar di sebabnya oleh perbuatan manusia sendiri, karena

kurangnya kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan hanya mementingkan keinginan individual.

Masyarakat haruslah sadar akan menjaga lingkungan demi kehidupan yang lebih aman dari bencana longsor. Beberapa konsep penyelamatan masyarakat saat terjadi bencana longsor di Kecamatan Pagerwojo dan Sendang. Pertama, konsep masyarakat itu sendiri, kapasitas masyarakat atau kemampuan masyarakat untuk menghadapi situasi tertentu, dalam hal ini menghadapi risiko tanah longsor, pengertian lebih lengkap kapasitas merupakan penguasaan terhadap sumber daya, teknologi, cara dan kuatan yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi dan mempertahankan diri dalam menghadapi bencana longsor. Konsep kedua berasal dari diri sendiri atau individual yakni kemampuan, kesanggupan, kecakapan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan dan sangat berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan, skill yang dimiliki seseorang untuk menghadapi bencana longsor. Konsep ketiga datang dari pemerintah setempat atau pihak desa, kapasitas lembaga merupakan upaya strategis untuk menjadikan bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana, dan mengidentifikasi bahwa kemampuan lembaga dalam menghadapi risiko bencana tanah longsor masuk dalam kategori cukup, dan memiliki aspek kapasitas, yaitu aspek kepemimpinan, fasilitas, dan aspek informasi.

Masyarakat di dua desa yang rawan bencana tanah longsor ini sudah menerapkan dari pasal 4 yang ada di UU No. 24 Tahun 2007. Beberapa pasal

juga sudah tertera pada label 5.2. Masyarakat dan pemerintah tetap harus bersinergi dalam mewujudkan regulasi tersebut, agar penerapannya maksimal dan berdampak baik jangka panjangnya.

Lokasi: Wilayah Rawan Longsor (Pagerwojo, dan Sendang)

JENIS UPAYA	TEMUAN PENULIS	IMPLEMENTASI PASAL
<b>KEGIATAN PENCEGAHAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan penanaman 1000 pohon dengan berbagai organisasi dan komunitas yang ada wilayah Tulungagung.</li> <li>➤ Mengolah lahan dengan membentuk terasering di kawasan lereng.</li> <li>➤ Membuat drainase lereng yang baik dan menampung air hujan dengan baik.</li> </ul>	Pasal 4 a
<b>KESIAPSIAGAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat <i>warning system</i> pendeteksi pergerakan tanah yang memicu terjadinya bencana tanah longsor.</li> <li>➤ Paham dengan tanda-tanda sebelum terjadinya longsor, seperti curah hujan yang tinggi; terdengar suara runtuh tanah, lumpur atau pohon; munculnya mata air baru secara tiba-tiba.</li> <li>➤ Jika ada himbauan untuk mengungsi, segera lakukan.</li> </ul>	Pasal 4 g
<b>MITIGASI</b>	<p>Sebelum terjadi tanah longsor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat Sistem Pendeteksi Tanah Longsor menggunakan ultrasonik dan infrared dengan notifikasi SMS.</li> <li>➤ Memantau informasi curah hujan yang berdampak longsor, sehingga bisa mengungsi secepat mungkin dengan membawa benda-benda berharga.</li> <li>➤ Menghindari pembangunan sarana prasarana di sekitar lahan yang miring dan terjal.</li> <li>➤ Menentukan tempat aman untuk berkumpul, apabila informasi tanah longsor terjadi.</li> <li>➤ Menyiapkan perlengkapan tas siaga bencana.</li> <li>➤ Melakukan <i>Town Watching</i> di sekitar wilayah tempat tinggal.</li> <li>➤ Membuat <i>retaining wall</i>.</li> </ul> <p>Setelah Longsor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menjauh dari kawasan longsor, sampai dinyatakan aman oleh pemerintah.</li> </ul>	Pasal 4 c

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tetap memantau informasi terkini.</li> <li>➤ Melapor ke petugas terkait jika ada sarana prasarana yang rusak.</li> </ul>	
<b>TANGGAP DARURAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan penyelamatan korban secara cepat.</li> <li>➤ Menghubungi instansi terkait untuk meminta bantuan relawan atau keperluan lainnya yang dibutuhkan saat evakuasi.</li> <li>➤ Memberikan tempat yang nyaman dan perlengkapan yang dibutuhkan bagi korban selamat.</li> <li>➤ Menyediakan relawan ahli bagian <i>trauma healing</i>.</li> </ul>	Pasal 4 g
<b>REHABILITASI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membersihkan bangunan yang hancur.</li> <li>➤ Memperbaiki sarana-prasarana umum yang mengalami kerusakan.</li> <li>➤ Melaksanakan kegiatan yang mengembalikan psikis korban agar tidak terus menerus terbayang-bayang akan bencana yang baru saja menimpa mereka.</li> </ul>	Pasal 4 e
<b>REKONSTRUKSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan penanaman pohon untuk menguatkan lereng atau lahan yang sering dominan mengalami longsor.</li> <li>➤ Penguatan sarana prasana yang memadai.</li> </ul>	Pasal 4 b

**Tabel. 5.2: Keterkaitan pasal UU No 24 Tahun 2007 dengan temuan peneliti di wilayah rawan longsor.**

### 3. Angin Puting Beliung

Sementara pada tataran wilayah rawan angin puting beliung di Tulungagung, terdapat di tiga daerah yakni Sumbergempol, Boyolangu, dan Beji. Wilayah terdampak bencana ini juga sudah menerapkan UU No. 24 Tahun 2007, pasal bersangkutan terdapat pada tabel 5.3. Kerjasama pemerintah dengan masyarakat begitu berpengaruh dalam mewujudkan sebuah regulasi berjalan maksimal.

Lokasi: Wilayah Rawan Angin Puting Beliung (Sumbergempol, Beji, dan Boyolangu)

JENIS UPAYA	TEMUAN PENULIS	KETERKAITAN PASAL
<b>KEGIATAN PENCEGAHAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Angin puting beliung adalah bencana alam yang tidak dapat diprediksi hanya dengan mengamati awan hitam gelap. Untuk pencegahan tidak begitu signifikan.</li> <li>➤ Hanya saja, jika memiliki tempat tinggal di kelilingi oleh pohon-pohon besar, harap waspada jika ada hujan lebat.</li> </ul>	Pasal 4
<b>KESIAPSIAGAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bila peringatan angin puting beliung akan datang, siapkan persediaan makanan dan beberapa kebutuhan lainnya. Persediaan makanan untuk 3 hari kedepan serta kebutuhan seperti senter, lilin, dan alat komunikasi HT (antisipasi jaringan listrik yang putus).</li> <li>➤ Menutup jendela dengan papan untuk menahan angin sehingga nagunan lebih bisa bertahan.</li> </ul>	Pasal 4
<b>MITIGASI</b>	<p>Sebelum bencana terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sosialisasi mengenai puting beliung kepada masyarakat.</li> <li>➤ Mengenalkan tanda-tanda akan terjadinya puting beliung.</li> <li>➤ Menyusun peta daerah rawan puting beliung.</li> <li>➤ Memangkas ranting pohon besar.</li> <li>➤ Menebang pohon yang sudah rapuh.</li> <li>➤ Selalu mengikuti informasi perkiraan cuaca.</li> <li>➤ Menghindari berpergian ketika tampak awan gelap dan menggantung.</li> <li>➤ Menyiapkan wilayah yang aman untuk mengungsi.</li> </ul> <p>Saat terjadi bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman.</li> <li>➤ Jika rumah atau tempat yang saat itu kita tinggali tidak merasa kokoh, maka keluar rumah dan mencari lokasi terdekat yang dianggap kokoh.</li> <li>➤ Menghindari berteduh dibawah pohon besar, baliho, papan reklame, serta jalur kabel listrik.</li> </ul> <p>Pasca bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengupayakan penolongan korban.</li> <li>➤ Mendirikan posko bencana serta posko evakuasi korban.</li> </ul>	Pasal 4

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mendirikan maupun memberikan lokasi tampungan sementara untuk korban terdampak puting beliung.</li> <li>➤ Melakukan evaluasi penolongan korban guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana puting beliung.</li> </ul>	
<b>TANGGAP DARURAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membersihkan bangunan yang tertimpa pohon, ranting akibat puting beliung.</li> <li>➤ Membersihkan sarpras yang terkena puting beliung.</li> <li>➤ Memberikan bantuan makanan, dan kebutuhan lainnya bagi korban terdampak.</li> <li>➤ Menghubungi pihak terkait untuk melakukan pembersihan daerah pasca puting beliung, dan meminta bantuan kebutuhan sehari-hari.</li> <li>➤ Pemerintah dapat memberikan alokasi tempat tinggal untuk sementara waktu bagi korban.</li> </ul>	Pasal 4
<b>REHABILITASI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membersihkan puing-puing bangunan pasca puting beliung.</li> <li>➤ Membangun sarpras yang paling penting terlebih dahulu.</li> <li>➤ Menyediakan bantuan medis untuk masyarakat.</li> <li>➤ Menyediakan tenaga ahli untuk menghilangkan trauma yang ada.</li> </ul>	Pasal 4
<b>REKONSTRUKSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan sarpras secara maksimal.</li> <li>➤ Penguatan beberapa bangunan pemerintahan agar kuat terhadap angin.</li> <li>➤ Membangun tempat khusus sebagai lokasi evakuasi masyarakat dan dijadikan tempat rujukan menyelamatkan diri jika rumahnya dirasa kurang aman.</li> </ul>	Pasal 4

**5.3: Keterkaitan Pasal UU No. 24 Tahun 2007 di wilayah rawan angin puting beliung.**

## **B. Implementasi Maqashid Syariah fil bi'ah dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Tulungagung**

Seperti yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam surat AR-Rum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*Terjemahan:* Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Makna dari ayat tersebut adalah peringatan dari Allah Swt. Bahwasanya terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan adalah akibat ulah tangan manusia. Perbuatan itu akan kembali pada yang melakukannya. Membuat kerusakan dan ingkar pada Allah akan binasa di dunia dan di akhirat. Semua musibah pada hakikatnya adalah peringatan dari Allah, agar manusia kembali ke jalan yang lurus, manusia diamanati oleh Allah untuk menjaga dan melestarikan Alam. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia dalam memanfaatkan dan menjaga Alam, meskipun demikian kebudayaan manusia semakin lama semakin maju sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari penjelasan diatas, sudah nyata bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang disebabkan oleh dorongan hawa nafsu, yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri akan cenderung akan mengakibatkan kerusakan, baik yang terjadi di darat maupun di laut. Penggundulan hutan, pengeboman ikan dan lain-lain akan berakibat rusaknya sistem keseimbangan dan keserasian alam. Hal ini berdampak kerugian pada manusia. Pada hakikatnya

Allah menciptakan segala sesuatu di Dunia ini, saling berkesinambungan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan apabila keharmonisan atau keserasian ini mengalami ketidak stabilan, maka besar atau kecil hal ini akan berdampak pada seluruh penghuni bumi, terutama manusia.

Fiqh al-Bi'ah mengajarkan kepada manusia untuk memiliki kecerdasan naturalis. Dimana kecerdasan ini berpengaruh penting untuk menjaga alam dan lingkungan kita. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan lingkungan yang menyangkut pola pikir yang akan mempengaruhi pola interaksi manusia dengan bumi sebagai tempat dan sumber fasilitas dimana manusia hidup. Kecerdasan naturalis yang diusung Alquran mensinergikan dimensi spiritual manusia kepada Allah sebagai pusatnya. Dengan ketaatan pada Allah dan ajaran-ajaran-Nya, maka manusia diharapkan dapat merekonstruksi UU No. 24 Tahun 2007 dalam tataran Fiqh al-Bi'ah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola interaksinya dengan lingkungan. Kecerdasan naturalis meniscayakan manusia sebagai sosok yang religius, egaliter, empatik, logis, progresif, kreatif, kooperatif dan harmonis dengan keseluruhan ekosistem dalam hidupnya.

Kondisi inilah yang disinyalir Alquran sebagai penyebab krisis lingkungan, karena egoisme dan egosentrisme manusia acapkali menjadi penyebab terjadinya kerusakan alam, sebagaimana diisyaratkan Allah dalam firman-Nya yang terdapat dalam Q.S Al- Mu'minun:

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

*Terjemahan:* Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalahlangit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Isyarat Alquran tentang kecerdasan lingkungan sangat mengagumkan. Dalam perspektif Alquran, orang yang dikatakan memiliki kecerdasan naturalis bukan hanya mengantar manusia untuk memperhatikan, meneliti, memahami dan mencintai alam raya, akan tetapi kecerdasan ini dapat membawa manusia menyadari, bahwa ada Tuhan Yang Mencipta dan Mengatur segala yang ada di alam raya dengan keselarasan yang sempurna. Dengan pemahaman ini, kecerdasan naturalis bukan hanya membawa manusia pada interaksiharmonis dengan alam berdasarkan kesadaran dan pengukuhan ketauhidan, akan tetapi juga sebagai bentuk interaksi harmonis dalam bingkai ibadah kepada Allah Swt.

Dengan bentuk pengejewantahan ibadah kepada Allah, seseorang dengan kecerdasan naturalis dipastikan tidak akan melakukan suatu tindakan yang menyimpang atau dilarang oleh ajaran agama, baik dalam interaksinya dengan lingkungan, apalagi terhadap Tuhan dan manusia. Hal ini karena orang yang memiliki kecerdasan lingkungan akan menyadari kesatuan dan

relasi mutual antara Tuhan, alam dan manusia. Adanya sebuah regulasi dari pemerintah jelas sudah melalui pertimbangan dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Bahkan dalam kepercayaan masyarakat Tulungagung terdapat ajaran Nguri Budaya tentang lingkungan. Nguri budaya ini dilambangkan dengan menandai pohon besar dengan memakaikannya kain, jika sudah waktunya ditebang akan diadakan hajatan khusus untuk kirim doa keselamatan saat proses penebangan.

Ini adalah cara Alquran yang luar biasa cerdas dalam merangkum kesimpulan besar tentang sifat orang yang dikatakan memiliki kecerdasan naturalis, yaitu orang yang memiliki sikap tanggung jawab sebagai seorang individu, makhluk sosial dan spiritual. Kecerdasannaturalis dalam Islam, membuat manusia menyadari seutuhnya bahwa, manusia adalah aktor penanggung jawab dalam mengelola alam raya, boleh mengambil manfaatnya, tetapi tetap harus memelihara dan menjaga kelestariannya. Oleh karenanya, sudah saatnya untuk segera mengevaluasi pola relasi manusia dan alam raya. Pola relasi yang ada selama ini lebih menempatkan alam sebagai obyek dan sasaran. Sudah saatnya dipikirkan bagai mana menjadikan alam ini sebagai partner manusia, bahkan kalau perlu sebagai sahabat spiritual manusia. Karena mereka juga adalah makhluk Allah, sebagaimana halnya manusia.

Manusia dituntut untuk bersahabat dan menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Antara manusia dan alam raya saling membutuhkan satu sama lain. Jika terjadi kerusakan lingkungan alam maka sudah barang tentu akan

berdampak negatif terhadap manusia dan masyarakat. Alam raya adalah resources manusia. Kualitas kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh lingkungan hidupnya. Alam raya ini diciptakan serasi dengan kehidupan masyarakat. Jika dikemudian hari alam raya tidak lagi dapat memfasilitasi kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, maka itu isyarat adanya disharmonisasi di antara mereka.